

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan utama untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, makmur, serta langgeng, yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Lebih dari sekadar merubah status yang sebelumnya terlarang menjadi sah, pernikahan juga merupakan sebuah institusi yang memiliki kompleksitas dengan berbagai akibat hukum yang menyertainya. Salah satu dampak hukum yang muncul dari pernikahan adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Di samping itu, pernikahan juga berperan sebagai dasar hukum yang mengatur penyelesaian kasus perceraian serta pembagian warisan harta antara pasangan yang terlibat.³

Melalui ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang diharapkan akan bertahan selama kedua pasangan tersebut tidak dipisahkan oleh kematian salah satu di antara mereka. Namun demikian, sering kali suatu pernikahan berakhir dengan perceraian karena dianggap tidak lagi dapat dipertahankan, dan perceraian sering kali menjadi alasan utama berakhirnya pernikahan tersebut. Pernikahan juga membawa dampak hukum bagi suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing serta pengaturan mengenai harta benda yang dimiliki bersama. Jika terjadi perceraian, hal ini sering memunculkan masalah baru seperti hak asuh anak, pemberian nafkah, dan pembagian harta bersama. Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara, perceraian mengakibatkan pembubaran harta bersama, sehingga harta tersebut harus dibagi di antara suami dan istri.⁴

Faktor-faktor yang beragam dapat menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga, yang kemudian menghasilkan berbagai konsekuensi hukum dalam hubungan suami-istri. Contoh dari akibat hukum ini mencakup hak asuh anak,

² Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal.6.

³ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 119.

⁴ Mochamad Djais, 2003, "*Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*", (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hal.34 .

pemberian nafkah, masa iddah, mut'ah, nafkah untuk anak dan istri, serta pembagian harta bersama.⁵ Pada saat pernikahan terjadi, suami dan istri bersatu dalam sebuah keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan. Sering kali, suami dan istri bekerja sama dalam mencari penghasilan, sehingga terciptalah harta kekayaan dalam keluarga tersebut.

Mengenai masalah harta gono gini atau harta bersama, masih banyak masyarakat yang belum memberikan perhatian yang cukup. Umumnya, pasangan suami istri baru memperlmasalahakan pembagian harta gono gini saat mereka sudah berada di ambang perceraian di pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan, seringkali terjadi konflik antara suami dan istri mengenai pembagian harta gono gini. Pembagian harta gono gini atau harta bersama pasca perceraian adalah isu yang rumit dan kerap kali memicu perselisihan antara pasangan yang bercerai.

Pasal 35, 36, dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan mendalam mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan, termasuk mekanisme tertentu dalam pengelolaannya. Sementara itu, dalam Bab XIII, Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama, yang didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dimaksudkan untuk kepentingan bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Harta ini berbeda dengan harta pribadi, yang mencakup harta yang diterima sebagai warisan, hadiah, hibah, dan sebagainya, tanpa memandang siapa yang menerimanya. Dalam hal perceraian, baik akibat kematian ataupun perceraian hidup, harta bersama ini akan dibagi secara adil, dengan masing-masing pihak menerima bagian yang setengah. Besar atau kecilnya jumlah harta bersama dalam suatu perkawinan bersifat fleksibel dan dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perkawinan itu sendiri tidak langsung menyatukan harta milik suami dan istri, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur hal tersebut. Penyelesaian terkait pembagian harta bersama ini dilakukan dengan mengikuti

⁵ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Vol.11 No. 1 April 2018, hal.42.

ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya.⁶

Dalam konteks ini, peran hakim dalam melakukan interpretasi hukum sangatlah vital. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki beban tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan melalui setiap keputusan yang diambil. Tugas interpretasi ini memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian tiga tujuan utama dalam sistem hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut secara harmonis dalam setiap putusannya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan yang sejati serta manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷

Sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sengketa harta bersama, terutama yang melibatkan pemalsuan harta gono gini, merupakan sengketa yang jarang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagai perhatian publik. Dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meninjau pembagian harta gono gini pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/PDT.G/2023/PA.TBN dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Sehingga dalam hal ini penulis hendak meneliti perkara gugatan harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Tuban tersebut dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN GONO GINI ATAS TANAH YANG DIPALSUKAN PENJUALANNYA OLEH ISTRI

⁶ *Ibid.*, hal. 125-126.

⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.7.

PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR 1514/PDT.G/2023/PA.TBN DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH”

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diambil dua rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada sistem pembagian harta gono gini pasca perceraian pada Putusan PA Tuban Nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap sistem pembagian harta gono gini pasca perceraian pada Putusan PA Tuban Nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada sistem pembagian harta gono gini pasca perceraian pada Putusan PA Tuban Nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap sistem pembagian harta gono gini pasca perceraian pada Putusan PA Tuban Nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan gono gini atas tanah yang dipalsukan penjualannya oleh istri pada putusan pengadilan agama tuban nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ditinjau dari maqasid syariah. Kegunaan penelitian akan dipaparkan secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat umum tentang pemahaman yang lebih baik terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan gono gini atas tanah yang dipalsukan penjualannya oleh istri pada putusan pengadilan agama tuban nomor 1514/pdt.g/2023/pa.tbn ditinjau dari maqasid syariah. Dengan begitu,

diharapkan supaya dapat digunakan sebagai dasar dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat umum yang sedang terlibat dalam perkara di pengadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum, seperti hakim dan advokat, dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan gugatan harta gono gini yang melibatkan tanah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini disusun agar dapat menghindari kesalah pahaman dalam memahami pengertian judul peneliti. Penegasan istilah dalam penelitian ini mengarah pada penegasan konseptual maupun operasional. Adapun kedua penegasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam menilai keputusan seorang hakim adalah pertimbangan hakim itu sendiri, yang mencakup dua aspek utama, yakni keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan ini tidak hanya berdampak pada keputusan yang diambil, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, sangat krusial bagi kita untuk menanggapi pertimbangan hakim dengan sikap yang penuh ketelitian, perhatian, dan kehati-hatian. Jika tidak, keputusan yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan tersebut dapat berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau bahkan Mahkamah Agung.⁸

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.141.

b. Harta Gono Gini

Harta gono-gini adalah elemen penting dalam hukum perkawinan yang mencerminkan adanya kerjasama ekonomi antara suami dan istri. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam hal pembagian harta setelah terjadi perceraian. Aturan mengenai harta gono-gini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan ini diakui secara hukum dan mencakup berbagai aspek seperti pengurusan, penggunaan, serta pembagian harta tersebut.⁹

c. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu "maqasid" dan "syariah". Kata "maqasid" adalah bentuk jamak dari "maqashad", yang berarti tujuan atau arah. Sementara itu, "syariah" memiliki makna yang setara dengan "al-shar'" dan "al-shir'ah", yang mengacu pada agama Allah. Berdasarkan kedua pengertian ini, maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan, target, atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai suatu hukum.¹⁰

2. Penegasan Oprasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang diuraikan diatas, juga terdapat penegasan oprasional, gunanya untuk memberi batasan dalam suatu penelitian yaitu judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Gono Gini Atas Tanah Yang Dipalsukan Penjualannya Oleh Istri Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/Pa.Tbn Ditinjau Dari Maqasid Syariah”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai judul tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan.

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Abdul Helim , *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Faqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal.7-9.

Bab *pertama* ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori

Bab *kedua* merupakan kajian teori yang membahas tentang pertimbangan hakim, harta gono gini, maqasid syariah dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab *ketiga* ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik anailisi data, pengecekan keabsahan dan kerangka berpikir.

Bab IV Paparan Data

Bab *keempat* ini merupakan pembahasan mengenai profil Pengadilan Agama Tuban, deskripsi putusan, dan hasil wawancara dari fokus penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab *kelima* ini menguraikan hasil pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan harta gono-gini pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Ditinjau dari Maqasid Syariah.

Bab VI Penutup

Bab *keenam* terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.